

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BUNGURAN TENGAH TAHUN 2025-2029



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
JI. PELAJAR HARAPAN JAYA



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
KECAMATAN BUNGURAN TENGAH

Jalan Pelajar No.01 Harapan Jaya, Natuna, Kepulauan Riau 29762
Pos-el: bungurantengahk@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BUNGURAN TENGAH KABUPATEN NATUNA

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN BUNGURAN TENGAH

KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2029

CAMAT BUNGURAN TENGAH KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa perangkat daerah Menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan, Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 disebutkan penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang Pembentukan Tim Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Bunguran Tengah tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerali dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan dangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, das Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18);
11. Peraturan Bupati Natuna Nomor 84 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Starategis Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna Tahun 2025 sampai dengan 2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna Tahun 2025 sampai dengan 2029 mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan bahan dan data antara lain:
 1. gambaran Pelayanan Kecamatan Bunguran Tengah, tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi, peluang dan tantangan pelayanan perangkat daerah;
 2. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 3. tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah;
 4. strategi dan arah kebijakan;
 5. rencana program dan kegiatan serta pendanaan; dan
 6. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan.
 - b. melakukan kegiatan koordinasi dengan anggota tim penyusunan, maupun dengan dinas/instansi terkait;
 - c. mengolah, menganalisa dan Menyusun bahan data sebagaimana dimaksud dalam angka 1 untuk disusun menjadi Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna Tahun 2025 sampai dengan 2029; dan
 - d. melaporkan hasil penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 kepada Camat Bunguran Tengah Kabupaten Natuna untuk dilakukan koreksi penyempurnaan dan/atau pengesahan /penandatanganan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kecamatan .

KEEMPAT

: Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Harapan Jaya
pada tanggal 12 Maret 2025

CAMAT BUNGURAN TENGAH,



SUHANDRIK, S.S.T.P, M.A.P
NIP. 19850319 200312 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN
CAMAT BUNGURAN
TENGAH
KABUPATEN NATUNA NOMOR
2 1 TAHUN 2025 TENTANG
TIM PENYUSUNAN
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN
BUNGURAN TENGAH
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025 SAMPAI
DENGAN 2029

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BUNGURAN TENGAH KABUPATEN NATUNA TAHUN
2025 SAMPAI DENGAN 2029

NO	JABATAN / NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat Bunguran Tengah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Wakil I
4.	Kepala Seksi Pemerintahan	Wakil II
5.	Kepala Seksi PMD	Sekretaris
6.	Kepala Seksi Keamanan Dan Ketertiban Umum	Anggota
7.	Kepala Sub Bagiuhan Umum dan Kepegawaian	Anggota

CAMAT BUNGURAN TENGAH,


SUHANDRIK, S.S.T.P. M.A.P
NIP. 19850319 200312 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama- sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Tengah Tahun 2025 - 2029 disusun untuk memberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna tahun 2025 - 2029 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Natuna yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Natuna.

Harapan Jaya, Juni 2025

Camat Bunguran Tengah



SUHANDRIK, S.S.T.P, M.A.P
NIP. 19850319 200312 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	11
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	11
2.2 Kedudukan.....	12
2.3 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	17
2.4 Sumber Daya Kecamatan Bunguran Tengah.....	27
2.5 Kinerja Pelayanan Kecamatan.....	29
2.6 Permasalahan dan Isu Strategis.....	29
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN.....	42
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah..... Tahun 2025–2029.....	42
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025– 2029.....	43
3.3 Strategi Perangkat Daerah.....	50
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	54
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	56
4.1 Uraian Program.....	57
4.2 Uraian Kegiatan.....	57
4.3 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja.....	61
4.4 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka.....	68
4.5 Uraian Sub Kegiatan Pencapaian Tujuan.....	68
BAB V PENUTUP.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Kedudukan.....	14
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Umur Kecamatan Bunguran Tengah.....	14
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kecamatan Bunguran Tengah.....	15
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Kecamatan Bunguran Tengah.....	15
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Kecamatan Bunguran Tengah.....	17
Tabel 2.6 Daftar Sarana Dan Prasarana Perkantoran Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna	28
Tabel 2.7 Kependudukan Dan Pemerintahan.....	31
Tabel 2.8 Perizinan.....	31
Tabel 2.1.1.C Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bunguran Tengah.....	32
Tabel 2.1.2.C Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bunguran Tengah.....	34
Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Renstra Kecamatan Bunguran Tengah.....	47
Tabel 3.2 Pencapaian Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran .	47
Pembangunan Daerah	
Tabel 3 3.1 Strategi Perangka DaerahnDalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Kecamatan Bunguran Tengah Tahun 2025-2029.....	50
Tabel 3.3 Penahapan Renstra Pd.....	53
Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Bunguran Tengah.....	54
Tabel 4.1 Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna.....	63
Tabel 4.2 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	68
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bunguran Tengah.....	69
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan.	3
Gambar 2.1 Bagan I Struktur Organisasi	
Kecamatan Bunguran Tengah...	26
Gambar 3.1 Konsep Renstra Kecamatan Bunguran Tengah.....	44
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran Rpjmd	
Dengan Tujuan Renstra Pd.....	46
Gambar 4.1 Cascading Kecamatan Bunguran Tengah.....	56
Gambar 4.2 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan	
/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan	
Bunguran Tengah.....	59



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategi (Renstra) OPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan sebagai dasar untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan selama 5 (lima tahun mendatang).

Perencanaan Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna tahun 2025 - 2029, yang sudah terintegrasi dan selaras dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama.

Selain untuk mensukseskan Visi dan Misi dari Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra ini juga ditujukan untuk mendorong percepatan Reformasi



Birokrasi pada umumnya dan mensukseskan pembangunan Zona Integritas di Kecamatan Bunguran Tengah yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Sebagai unsur pelaksana maka Kecamatan Bunguran Tengah Pemerintah Kabupaten Natuna mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, strategis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Natuna. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Kecamatan Bunguran Tengah dituntut untuk mampu menerjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan.

Secara umum Rencana strategis Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar, yakni : (1) Kemana pelayanan Perangkat Daerah serta pengembangannya akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) Bagaimana cara mencapainya dan; (3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.



1.2 Landasan Hukum

Renstra Kecamatan Bunguran Tengah disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 ini adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan



- tugas/program/kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban.
2. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/ kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
 3. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan / program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Bupati Natuna untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.
2. Dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (*sustainability development*) sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Natuna.
3. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
4. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna selama 5 tahun mendatang
6. Meningkatkan pelayanan secara prima.



1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Bunguran Tengah ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bunguran Tengah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan ke depan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Natuna.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Memuat penjelasan tentang persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah serta tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Bunguran Tengah.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renstra Kecamatan Bunguran Tengah, proses penyusunannya, serta keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lain seperti RPJMD dan Renstra Kabupaten Natuna.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan mengenai dasar hukum berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, serta ketentuan lain yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, dan pedoman dalam penyusunan perencanaan serta penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud serta tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Bunguran Tengah.



1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok-pokok bahasan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah beserta garis besar isi dokumen.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Menggambarkan tugas pokok, fungsi, serta pelayanan yang dilaksanakan Kecamatan Bunguran Tengah.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Mengidentifikasi permasalahan utama, tantangan, serta isu-isu strategis yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Arah Kebijakan

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029

Menjabarkan tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Bunguran Tengah sesuai visi, misi, dan RPJMD Kabupaten Natuna.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029

Menentukan sasaran terukur yang mendukung tercapainya tujuan Renstra.

3.3 Strategi Perangkat Daerah Menjelaskan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra.

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Menguraikan kebijakan utama yang akan ditempuh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.



**BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja
Penyelenggaraan Bidang**

BAB V Penutup



BAB II

2.1 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah/Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 25 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25) dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berbunyi Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Bupati/Walikota dan untuk Kabupaten Natuna telah dikeluarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah.

Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Bunguran Tengah berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan



evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati Kabupaten Natuna kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Konsekuensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati Kabupaten Natuna yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

2.2 Kedudukan

Kecamatan Bunguran Tengah merupakan salah satu Kecamatan hasil pemekaran dari kecamatan Bunguran Timur yang berada di ibu kota Kabupaten Natuna dengan ibukota kecamatannya terletak di Cemaga. Jarak kantor Kecamatan Bunguran Tengah ke kantor Bupati Kabupaten Natuna $\pm$ 33km.

Adapun batasan wilayah Kecamatan Bunguran Tengah adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bunguran Timur Laut
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bunguran Barat (Desa Binjai)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bunguran Batubi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bunguran Timur

Luas wilayah Kecamatan Bunguran Tengah $\pm$ 8.582.602 ha. Pusat Pemerintahan berada di wilayah Kecamatan Bunguran Tengah (Desa Harapan Jaya) Jarak antara Ibu Kota Kecamatan dengan Ibu Kota Kabupaten $\pm$ 17 Km, Kecamatan Bunguran Tengah terbagi 3 (Tiga) Desa yang terdiri dari Kaling/Kadus = 6 orang RW = 9 orang dan RT = 26 Orang, yaitu



sebagai berikut :

Tabel 2.1

Data Kedudukan

No	Desa	Kaling/Kadus	Rw	Rt
1	Desa Harapan Jaya	2	4	8
2	Desa Tapau	2	3	8
3	Desa Air Lengit	2	3	6
	<i>Jumlah</i>	6	12	28

Data penduduk Desember 2024, adalah sebanyak : 3.797 jiwa, yang terdiri dari :

1. Laki-laki : 1.970
 2. Perempuan : 1.843
- 3.813

dan memiliki 5 (lima) pulau yaitu Pulau Jantai, Pulau kerenge, Pulau Kemudi Pulau Kukup dan Pulau Kukur.

2.2 Keadaan Penduduk

Tabel 2.2

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Umur
Kecamatan Bunguran Tengah**

No.	Umur	Jumlah
1.	0-4 Tahun	274
2.	5-9 tahun	335
3.	10-14 Tahun	332
4.	15-19 Tahun	370
5.	20-24 Tahun	323
6.	25-29 Tahun	270
7.	30-34 Tahun	258
8.	35-39 Tahun	300
9.	40-44 Tahun	320
10.	45-49 Tahun	281
11.	50-54 Tahun	224
12.	55-59 Tahun	163



13.	60 Tahun ke atas	363
	Jumlah	3.813

Sumber : Profil Kecamatan Bunguran Tengah Tahun 2024

Tabel 2.3

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kecamatan Bunguran Tengah**

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Belum Sekolah	1.036
2.	Tidak Tamat SD/Sederajat	667
3.	Tamat SD/Sederajat	674
4.	Tamat SLTP/Sederajat	491
5.	Tamat SLTA/Sederajat	684
6.	D3	44
7.	Akademi/Diploma Muda	20
8.	S1	192
9.	S2	5
10.	S3	0
	Jumlah	3.813

Tabel 2.4

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan
Kecamatan Bunguran Tengah**

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Belum/ tidak bekerja	988
2.	Mengurus rumah tangga	833
3.	Pelajar/Mahasiswa	667
4.	Pensiunan	8
5.	Pegawai Negeri Sipil	102
6.	TNI	9
7.	Kepolisian RI	6



8.	Perdagangan	16
9.	Petani/Pekebun	289
10.	Peternak	0
11.	Nelayan/Perikanan	26
12.	Industri	1
13.	Konstruksi	0
14.	Transportasi	0
15.	Karyawan Swasta	235
16.	Karyawan BUMN	0
17.	Karyawan BUMD	0
18.	Karyawan Honorer	70
19.	Buruh Harian Lepas	48
20.	Buruh Tani/Pekebun	46
21.	Buruh Peternakan	0
22.	Pembantu Rumah Tangga	0
23.	Tukang Cukur	0
24.	Tukang Listrik	0
25.	Tukang Batu	2
26.	Tukang kayu	7
27.	Tukang Sol Sepatu	0
28.	Tukang Las/ Pandai Besi	0
29.	Tukang Jahit	3
30.	Tukang Gigi	0
31.	Penata Rias	0
32.	Tukang Jahit	0
33.	Tukang Gigi	0
34.	Penata Rias	0
35.	Mekanik	3
36.	Tabib	0
37.	Perancang Busana	0
38.	Imam Masjid	0
39.	Pendeta	1
40.	Wartawan	1
41.	Ustad Mubaligh	0
42.	Guru	24
43.	Pengacara	0
44.	Notaris	0
45.	Konsultan	2
46.	Dokter	0
47.	Bidan	6
48.	Perawat	5
49.	Apoteker	2
50.	Penyiar Radio	1



51.	Pelaut	0
52.	Sopir	8
53.	Paranormal	0
54.	Pedagang	27
55.	Perangkat Desa	2
56.	Kepala Lurah/Desa	3
57.	Wiraswasta	375
58.	Pekerjaan Lainnya	69
	Jumlah	3.813

Sumber : Profil Kecamatan Bunguran Tengah Tahun 2024

Tabel 2.5

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Kecamatan Bunguran Tengah

NO	AGAMA	JUMLAH
1	ISLAM	3.668
2	Kristen	113
3	Katholik	26
4	Hindu	0
5	Budha	6
6	Konghucu	0
	Jumlah	3.813

Sumber : Profil Kecamatan Bunguran Tengah Tahun 2024

2.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Bumguran Tengah

2..3. 1 Tugas Pokok Dan Fungsi

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi Organisasi adalah Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 53 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Natuna . Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut:



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 53 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud angka (1), Kecamatan mempunyai fungsi:
 - a) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - f) Membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
 - g) Melaksanakan pelayanan ketatausahaan Kecamatan.
3. Berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

a. Camat

1. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati untuk merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup urusan pelayanan kepada masyarakat, merumuskan kebijakan tentang perizinan, pengelolaan



pendidikan dan kesehatan, sosial dan kesejahteraan, mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum merumuskan kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, mengkoordinasikan administrasi umum dan mengkoordinasikan pengelolaan keuangan kecamatan.

2. Untuk melaksanakan tugasnya, Camat menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a) perumusan kebijakan teknis di bidang perizinan;
- b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat;
- c) pembinaan urusan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- d) penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga
- e) Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pembangunan di desa dan/atau kelurahan;
- f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

b. Sekretaris Kecamatan

1. Sekretaris Kecamatan mempunyai ikhtisar jabatan melaksanakan tugas dalam penyusunan program dan pengelolaan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, administrasi kepegawaian internal, urusan rumah tangga, kehumasan, dan keprotokolan, serta membantu Camat dalam mengkoordinasikan tugas Camat.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

- a) Menyusun, melaksanakan, melaporkan, dan mengevaluasi program kerja sekretariat;
- b) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, administrasi



kepegawaian, inventarisasi, dan rumah tangga Kecamatan;

- c) Menyelenggarakan urusan umum, penyiapan data, informasi, perlengkapan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
- d) Menyelenggarakan ketatalaksanaan, kearsipan, dokumentasi, dan perpustakaan;
- e) Mengoordinasikan pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seluruh satuan unit organisasi kerja Kecamatan; dan
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas pokok dan fungsinya.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawain

- 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang umum dan kepegawaian.
- 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a) Menyusun rencana program kerja pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Melaksanakan pengelolaan administrasi persuratan, kearsipan, kehumasan, dan urusan lainnya;
 - c) Melaksanakan pengadaan, penyaluran, penyimpanan, dan pemeliharaan peralatan serta perlengkapan;
 - d) Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Kecamatan;
 - e) Menyusun bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang umum dan kepegawaian;
 - f) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat dan



Sekretaris Kecamatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

d. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang program dan keuangan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a) Menyusun Rencana Kerja Anggaran Kegiatan dan Program Kecamatan;
 - b) Menyusun Program Kerja (Renja) Kecamatan;
 - c) Menyusun Rencana Kerja Barang Milik Daerah (RKBMD) Kecamatan;
 - d) Menyusun penyalarsan dan kompilasi rencana anggaran Kecamatan;
 - e) Mengoordinasikan tata usaha keuangan Kecamatan;
 - f) Menyusun pembukuan, verifikasi, dan pembinaan bendaharawan Kecamatan;
 - g) Menyusun administrasi gaji pegawai lingkup Kecamatan;
 - h) Menyusun monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan Kecamatan;
 - i) Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
 - j) Mengoordinasikan dengan unit kerja lain sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
 - k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat dan Sekretaris Kecamatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.



e. Seksi Pemerintahan

1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pemerintahan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a) Menyusun, melaksanakan, melaporkan, dan mengevaluasi program kerja seksi;
 - b) Mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - c) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 - d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pemberdayaan masyarakat desa.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi:
 - a) Menyusun, melaksanakan, melaporkan, dan mengevaluasi program kerja seksi;
 - b) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c) Mengoordinasikan kegiatan pembangunan, perekonomian, dan ketenagakerjaan;
 - d) Mengoordinasikan kegiatan kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup;
 - e) Mengoordinasikan kegiatan di bidang kesehatan; dan



- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:
 - a) Menyusun, melaksanakan, melaporkan, dan mengevaluasi program kerja seksi;
 - b) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d) Mengoordinasikan pencegahan dan penanggulangan bencana; dan
 - e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2..3. 2 Struktur Organisasi

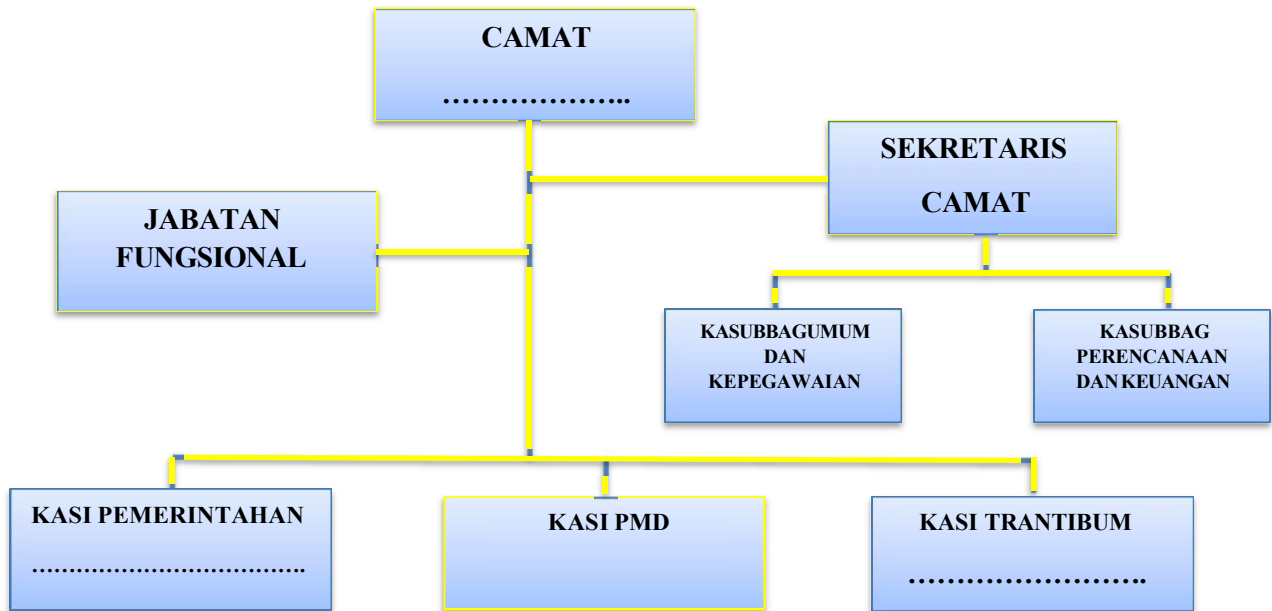
Berdasarkan Perda Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Natuna adalah:



GAMBAR 2.1

Bagan I

Struktur Organisasi Kecamatan Bunguran Tengah





2.4 Sumber Daya Kecamatan Bunguran Tengah

2.4.1 Sumber Daya Manusia Pegawai

Jumlah Pegawai Kecamatan Kecamatan Bunguran Tengah berdasarkan Golongan. Jabatan/Esselon dan tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) PTT,THL

No	Eselon III/a	Eselon III/b	Eselon IV/a	Eselon IV/b	Gol IV	Gol III	Gol II	PTT	THL	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Camat	1	-	-	-	1	-	-	-		1 org
Sekcam	-	1	-	-	-	1	-	-		1 org
Kasi	-	-	3	-	-	3	-	-		3 org
Kasubbag	-	-	-	2	-	2	-	-		2 org
Staf PNS	-	-	-	-	-	3	2	-		5 org
Staf PTT	-	-	-	-	-	-	-	9		9 org
Tenaga Harlep	-	-	-	-	-	-	-	9 org	3 Org	19 org
Jumlah	1 org	1 org	3 org	2 org	1	9 org	2	9 org	3 Org	24 org

Sumber : Data Kecamatan Bunguran Tengah Tahun 2024

Berdasarkan Data diatas, Jumlah seluruh Pegawai di lingkungan Kecamatan Bunguran Tengah berjumlah 24 (Dua puluh Empat) orang yang terdiri dari 12 (Dua Belas) orang Pegawai Negeri Sipil, dan 9 (Sembilan) Pegawai Tidak Tetap, 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL).



2.4. 2 Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas Kecamatan Bunguran Tengah didukung sarana dan prasarana sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.6
Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran
Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna

No	Jenis sarana dan prasarana	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Avanza	1	Unit	Baik
2	Sepeda Motor	4	Unit	Baik
3	Brankas	1	Buah	Kurang Baik
5	Mesin Ketik Manual Longewagen	1	Buah	Kurang Baik
6	Tenda	2	Set	Kurang Baik
7	Filling Besi/ Metal	4	Buah	Baik
8	Sofa	1	Set	Baik
9	Papan Pengumuman	1	Buah	Baik
10	Papan Data	1	Buah	Baik
11	Lemari Kayu	4	Buah	Kurang Baik
12	AC Ruangan	2	Buah	Kurang Baik
13	Kipas Angin	9	Buah	Baik
14	Peta	1	Buah	BaiK
15	PC Unit	2	Buah	Bai
16	Note Book dan laptop	7	Buah	Baik
17	Printer	5	Unit	Baik
18	Scanner	1	Unit	Baik
19	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	18	Unit	Baik
20	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	12	Unit	Baik
21	Kursi Tamu	1	Unit	Baik
22	Televisi	1	Unit	Baik
23	Sound System	1	Set	Baik
24	Unit Power Supply	1	Unit	Baik
25	Peralatan Studio Audio	1	Set	Baik

Sumber : Data Barang Tahun 2024



2.5 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bunguran Tengah

Memperhatikan aturan yang ada betapa besar dan kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari SKPD-SKPD lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan dan desa. Namun hal ini belum didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya selama ini belum bisa optimal. Dengan berbagai kegiatan Sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan administrasi pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
2. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan terhadap Pemerintah Desa/Kelurahan.
3. Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan, perekonomian, dan ketenagakerjaan.
4. Mengkoordinasikan kegiatan kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup.
5. Mengkoordinasikan kegiatan di bidang kesehatan.
6. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
7. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
8. Mengkoordinasikan pencegahan dan penanggulangan bencana.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Nomor 4 Tahun 2010 Pasal 1 disebutkan :

- Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat
- Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat



sebagai perangkat kabupaten/kota

- Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan di pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Ruang Lingkup Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) meliputi :

- a. Pelayanan bidang perizinan; dan
- b. Pelayanan bidang non perizinan

Maksud dan Tujuan dari Pelayanan PATEN adalah mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota.

Adapun kegiatan Pelayanan Terpadu Administrasi (PATEN) yang akan ada di Kecamatan Bunguran Tengah, adalah sebagai berikut :

Tabel

2.7

KEPENDUDUKAN DAN PEMERINTAHAN

1	Surat Keterangan Tidak Mampu	(30 menit)
2	Surat Keterangan Ahli Waris	(30 menit)
3	Surat Dispensasi Nikah	(30 menit)
4	Surat Keterangan Musibah/ Bencana Alam	(30 menit)



Tabel 2.8

PERIZINAN

1	Izin Pangkalan BBM	30 menit
2	Surat Izin Keramaian	30 menit
3	Izin Penelitian	30 menit
4	Surat Pernyataan Penyaluran BBM	30 menit

Tabel 2.1.1.c

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bunguran Tengah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Targ et Indika tor Lain nya	Realisa si 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	IKM Kecamatan					3,15	3,26	3,46	3,47	3,48	3,26	3,46	3,47	3,48	100	100	100	100



Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna mengalami kenaikan setiap tahunnya dibandingkan target pada Renstra periode 2021 – 2024 sudah cukup bagus (tidak ada kesenjangan/gap pelayanan), semua target yang ditetapkan berhasil tercapai.

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain :

- adanya sumber dana yang cukup dari APBD
- Terdapat komitmen yang kuat dari aparatur Kecamatan Bunguran Tengah untuk dapat memenuhi target dari masing-masing seksi maupun sub bagian
- tersedianya SDM yang memadai di Kecamatan Bunguran Tengah baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Renstra OPD periode perencanaan sebelumnya.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bunguran Tengah

TAHUN 2025-2029



URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
BELANJA	2.646.925.836,00	2.771.373	3.620,106	3.620,106	4.912,741	2.646.925.836,00	2.706.939	3.575,486	3.575,486	4.135,006	97,68	97,68	98,77	98,77	84,17	3.539,140	3.339,97
BELANJA OPERASI	2.646.925.836,00	2.771.373	3.515,606	3.515,606	4.757,241	2.646.925.836,00	2.706.939	3.472,136	3.472,136	4.033,276	97,68	97,68	98,76	98,76	84,78	3.466.240	3.278,28
		.176,44	,890.00	,890.00	461.00		.398,00	,755.00	755.00	003.00						318,78	5.661,80
Belanja Pegawai	2.042.989.941,00	1.627.442	1.568,748	1.568,748	2.464,538	2.042.989.941,00	1.588.076	1.543,639	1.543,639	2.067,522	97,58	97,58	98,40	98,40	83,89	1.771.384	1.666,19
		.974,44	,000.00	,000.00	555.00		.106,00	,269.00	269.00	396.00						100,78	0.629,20
Belanja Barang dan Jasa	596.936.895,00	596.935.0	1.946,858	1.946,858	2.292,702	596.936.895,00	362.845.1	1.928,497	1.928,497	1.965,753	94,54	94,54	99,06	99,06	85,74	1.390.798	1.309,68
			,890.00	,890.00	906.00		92,00	,486.00	486.00	607.00						946,00	7.792,60
BELANJA MODAL	7.000.000		104,500,000.00	104,500,000.00	155,500,000.00	7.000.000		103,350,000.00	103,350,000.00	101,730,000.00			98,90	98,90	65,42	121.500.000,00	102.810.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.000.000		104,500,000.00	104,500,000.00	155,500,000.00	7.000.000		103,350,000.00	103,350,000.00	101,730,000.00			98,90	98,90	65,42	121.500.000,00	102.810.000,00
SURPLUS / DEFISIT	(2.646.925.836,00)	(2.771.373	(3.620,106)	(3.620,106)	(4.912,741)	(2.646.925.836,00)	(2.706.939	(3.575,486)	(3.575,486)	(4.135,006)	97,68	97,68	98,77	98,77	84,17	(3.539.140	(3.339,97
		.176,44)	,890.00)	,890.00)	,461.00)		.398,00)	,755.00)	,755.00)	,003.00)						.318,78)	1.661,80)
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN	(2.646.925.836,00)	(2.771.373	(3.620,106)	(3.620,106)	(4.912,741)	(2.646.925.836,00)	(2.706.939	(3.575,486)	(3.575,486)	(4.135,006)	97,68	97,68	98,77	98,77	84,17	(3.539.140	(3.339,97
		.176,44)	,890.00)	,890.00)	,461.00)		.398,00)	,755.00)	,755.00)	,003.00)						.318,78)	1.661,80)



Tabel ini menampilkan data anggaran dan realisasi Kecamatan Bunguran Tengah dari tahun 2020 hingga 2024. Secara umum, rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran yang cukup tinggi yang konsisten di atas 93%, bahkan mencapai 99,63% pada 2024.

Secara keseluruhan, Kecamatan Bunguran Tengah menunjukkan manajemen anggaran yang baik dengan tingkat realisasi tinggi, meskipun terdapat tren penurunan pada alokasi beberapa program yang perlu dicermati dalam perencanaan ke depan.

Dari tabel di atas juga menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna antara tahun 2021 s/d 2026 cukup baik dengan rata-rata penyerapan di atas 86 %. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran Kecamatan Bunguran Tengah sudah baik. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pada Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna cukup wajar, pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja cukup maksimal.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah antara lain :

- Penyusunan RKA dan DPA yang tepat sasaran sehingga penyerapan anggaran bisa dilakukan dengan mudah sesuai target
- Kemampuan tim pengelola anggaran yang memadai baik Bendahara, PPTK maupun Pejabat Penata Usahaan Keuangan di Kecamatan Bunguran Tengah.

Sedangkan penghambat terserapnya sebagian kecil anggaran adalah Adanya penyerapan yang memang tidak bisa 100% seperti perencanaan seperti penyediaan jasa komunikasi dan listrik dan Belanja pegawai.



Kelompok sasaran layanan Kecamatan Bunguran Tengah

Kelompok Sasaran Layanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan Bunguran Tengah yaitu Masyarakat di wilayah kecamatan Bunguran Tengah sebagai pengguna layanan, dan selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecamatan juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti forpimca, lembaga, dll.

Masyarakat Kecamatan Bunguran Tengah sebagai pengguna layanan berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik, cepat dan gratis sebagaimana tercantum dalam sasaran kecamatan Bunguran Tengah yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal yang hanya bisa dicapai dengan kemauan yang tinggi dari Pegawai Kecamatan Bunguran Tengah yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, serta senantiasa meningkatkan inovasi pelayanan.

Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan

Dalam pemberian layanan Kecamatan Bunguran Tengah dalam beberapa layanan bekerja sama dengan beberapa perangkat daerah yang ada di wilayah kecamatan Bunguran Tengah maupun perangkat daerah yang berada di luar wilayah kecamatan Bunguran Tengah antara lain:

- a. Polsek Bunguran Tengah atau Babinkabtibmas untuk menyediakan layanan kemanan, penegakkan hukum dan ketertiban masyarakat serta membantu penanganan konflik sosial, kriminalitas, serta kegiatan pengamanan acara di masyarakat.
- b. Koramil Bunguran Tengah atau Babinsa untuk membantu dalam aspek pertahanan dan kemanan, serta kegiatan sosial masyarakat.
- c. Puskesmas Bunguran Tengah untuk melakukan pelaksanaan Donor Darah dan pengurusan BPJS Kesehatan untuk



masyarakat yang tidak mampu.

- d. Kantor Urusan Agama untuk melakukan pengurusan Dispensasi Nikah yaitu dibutuhkan jika pernikahan mendadak ingin dilakukan, terutama jika salah satu atau kedua calon mempelai belum memenuhi syarat usia pernikahan atau masih dibawah umur.
- e. BP3D untuk memberikan berbagai pelayanan kepada kecamatan, terutama dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Bappeda juga melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kecamatan untuk memastikan bahwa pembangunan di wilayah kecamatan Bunguran Tengah berjalan dengan baik dan terarah.
- f. DPMD untuk tingkat kecamatan terkait dengan pemberdayaan masyarakat, pengembangan desa, dan koordinasi kegiatan di tingkat kecamatan. DPMD juga memberikan pendampingan teknis, fasilitasi, dan pembinaan terhadap berbagai program dan kegiatan di tingkat desa, termasuk pengelolaan POSYANTEK Antar Desa di wilayah Kecamatan.
- g. Disdukcapil mitra kerja dalam hal layanan penerbitan Akta kelahiran di Kecamatan dan penerbitan Kartu Keluarga di Kecamatan serta Perekaman KTP-el bagi pemula.
- h. Tim Penggerak PPK di tingkat Kecamatan meliputi berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pelaksanaan program PKK, bimbingan kepada kelompok PKK. TP PKK Kecamatan juga berperan dalam menginformasikan program-program PKK kepada masyarakat dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan. Diadakan Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan stunting di wilayah Kecamatan Bunguran Tengah.
- i. Inspektorat untuk Kecamatan yaitu pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta pemeriksaan kinerja dan kepatuhan terhadap peraturan. Inspektorat juga menyediakan layanan konsultasi dan



menerima pengaduan Masyarakat dari Kecamatan.

- j. BPKAD mitra kerja pelayanan di Kecamatan yaitu meliputi tugas pemungutan, pelayanan, dan sosialisasi pajak daerah, serta penanganan masalah terkait PBB-P2 dan BPHTB.
- k. Dinas Sosial mitra pelayanan di Kecamatan yaitu menangani ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), Orang terlantar serta fokus pada kesejahteraan sosial, perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial. Layanan ini mencakup bantuan langsung kepada masyarakat.

2.6 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat

Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kecamatan Bunguran Tengah saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah- langkah



konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bunguran Tengah dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

TABEL 2.9

TEKNIK MENENTUKAN ISU STRATEGIS

KECAMATAN BUNGURAN TENGAH

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi Ketahanan Pangan dan Lingkungan	Kurangnya Kualitas Tata Kelola Desa	Adanya potensi Kering air yang tinggi yang terjadi di Kecamatan Bunguran Tengah	Kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat	Penanganan Konflik Sosial dan Bencana	Keterbatasan Kewenangan Kecamatan	Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Bunguran Tengah Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Bunguran Tengah Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Natuna dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam



meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Kecamatan Bunguran Tengah menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan. Tujuan tersebut selaras dengan Misi IV RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, yaitu: “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berbasis teknologi”. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bunguran Tengah, dalam hal ini Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Natuna dapat tercapai.

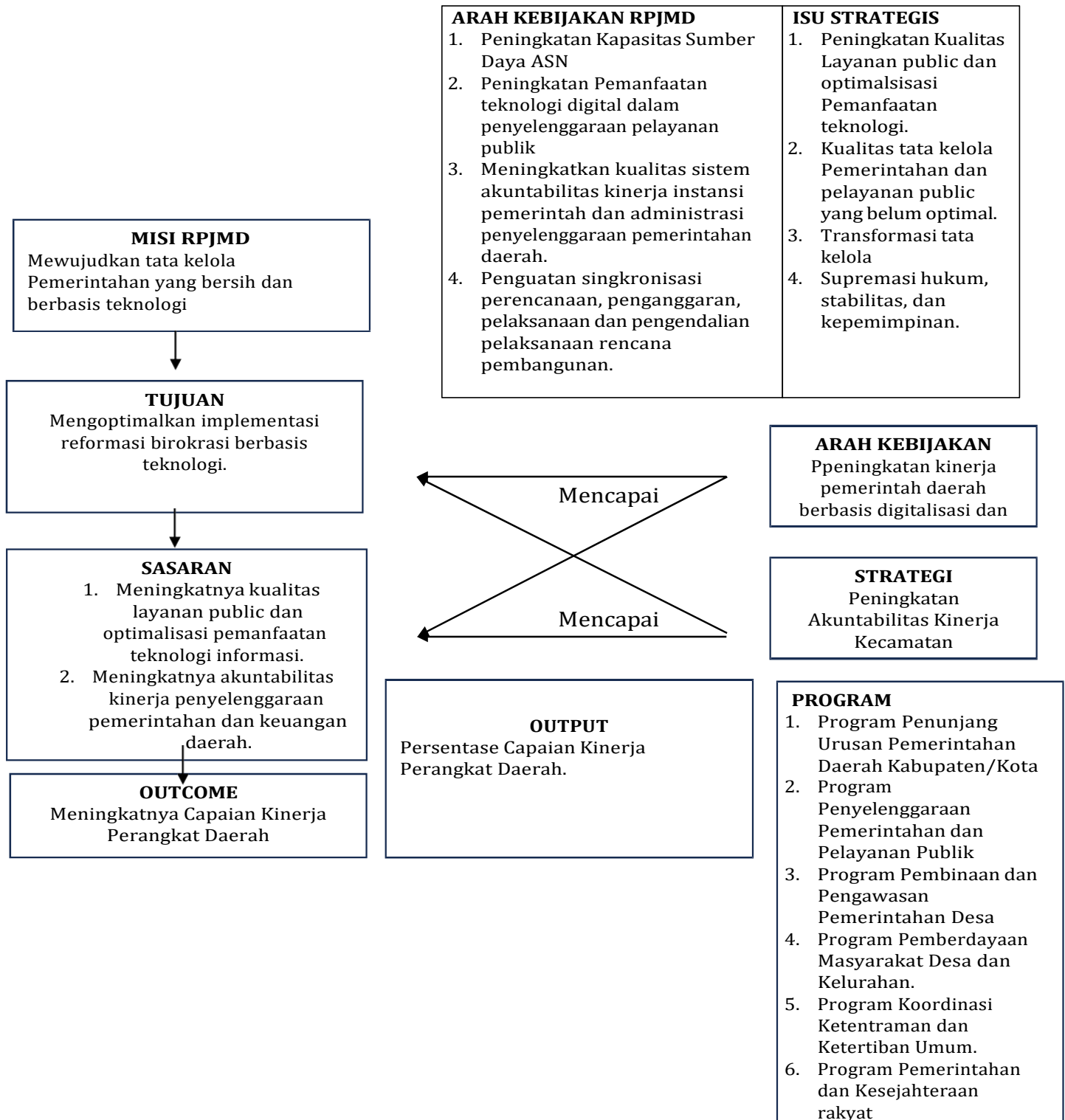
3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Bunguran Tengah Tahun 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Bunguran Tengah menetapkan sasaran strategi “Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan”. Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Bunguran Tengah tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan renstra Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini:



Gambar 3.1

Konsep Renstra Kecamatan Bunguran Tengah





RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal, diantaranya Visi dan misi kepala daerah, Tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, dan Program prioritas. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Bunguran Tengah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD. Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting

Dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro, implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya:

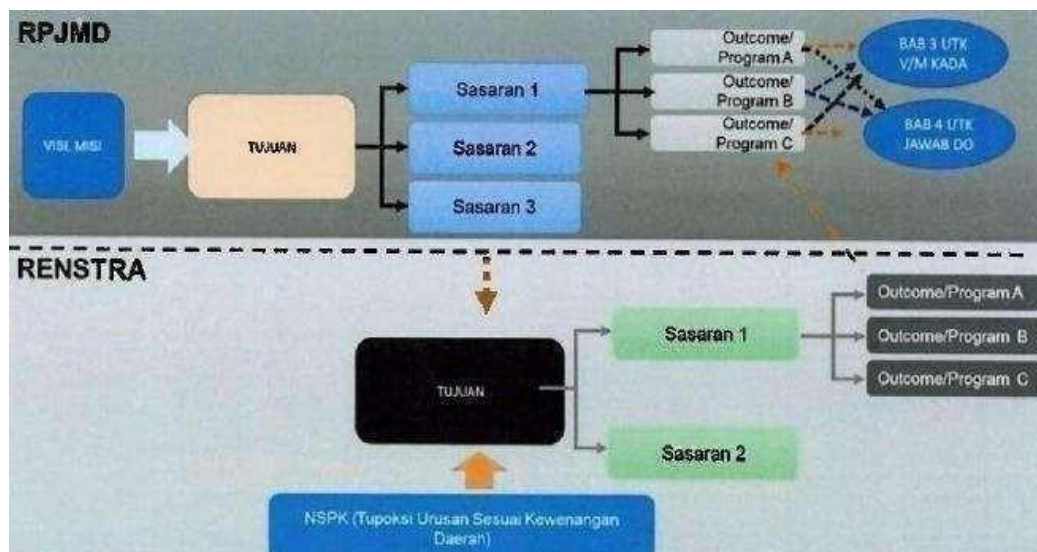
1. Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan
2. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
3. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah
4. Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar di bawah ini:



Gambar 3.2

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bunguran Tengah adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun. Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat dilakukan melalui tahap diantaranya :

1. Menggunakan teknik Logical Framework (Logframe)
2. Analisis Masalah dan Kebutuhan
3. Rumusan Menggunakan Kata Kerja Operasional
4. Kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) secara Lengkap



Tabel 3.1

**Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan
Bunguran Tengah**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Peningkatan Kinerja Layanan Kecamatan				89	90	91	92	93	94	
	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan			89	90	91	92	93	94	
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	89	90	91	92	93	94	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,00	73,00	74,00	75,00	76,00	81,50	
			Presentase koordinasi yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	

Tabel 3.2

**Pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Daerah**

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	RUMUSAN	INDIKATOR
VISI	Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya	
Misi ke 4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang bersih dan berbasis teknologi.	
Tujuan 4.1	Mengoptimalkan Implementasi	• Indeks Reformasi Birokrasi(nilai)



	Reformasdi Birokrasi berbasis Teknologi	
Sasaran 4.1.1	Meningkatnya Kualitas layanan public dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.	• Indeks Pelayanan Publik •
Sasaran 4.1.2	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah.	• Nilai SAKIP Pemerintah Daerah



Ket : Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline.

Visi, misi, strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi merupakan gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Visi mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan. Sebagai contoh, jika visi suatu daerah adalah menjadi pusat ekonomi berbasis industri kreatif dan berkelanjutan, maka seluruh kebijakan dan program pembangunan harus mendukung pencapaian visi tersebut.

Untuk mewujudkan visi, diperlukan misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam upaya mencapai visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam implementasinya, misi kemudian dijabarkan ke dalam strategi pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi.

Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam arah



kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Misalnya, jika salah satu strategi pembangunan adalah penguatan sektor pariwisata berbasis budaya lokal, maka arah kebijakan dapat berupa pengembangan destinasi wisata unggulan, peningkatan promosi pariwisata, serta pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat

Tabel 3.3.1

**Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan
Bunguran Tengah Tahun 2025-2029**

VISI : Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya

MISI 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berbasis teknologi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
4.1 Mengoptimalkan Implementasi Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi	4.1.1 Meningkatkan kualitas layanan publik dan optimalisasi pemanfaatan	Akselerasi peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	1. Peningkatan kapasitas sumber daya ASN 2. Peningkatan pemanfaatan teknologi



	n teknologi informasi 4.1.2 Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah		digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik 3. Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 4. Penguatan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan
--	--	--	--

3.3 Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Bunguran Tengah Tahun 2025-2029



Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah.

Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Natuna, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Natuna. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut.

Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang



komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Natuna secara efektif dan berkelanjutan.

Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Bunguran Tengah sangat penting untuk menunjukkan di mana program, kegiatan, atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antarwilayah. Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Bunguran Tengah antara lain:

1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan.
2. Mempermudah koordinasi antarperangkat daerah.
3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah.
4. Menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah.

Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Akselerasi peningkatan kualitas SDM melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan menjunjung nilai-nilai budaya	Pengembangan peningkatan kualitas SDM melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan menjunjung nilai-nilai budaya	Penguatan peningkatan kualitas SDM melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan menjunjung nilai-nilai budaya	Pemantapan peningkatan kualitas SDM melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan menjunjung nilai-nilai budaya.	Perwujudan Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya.



3.4 Arah Kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana kecamatan bunguran Tengah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Bunguran Tengah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra
Kecamatan Bunguran Tengah

NO	OPERASIONALISA SI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		Peningkatan pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital dengan memperkuat infrastruktur TIK, pengembangan aplikasi layanan digital yang terintegrasi	



2		Peningkatan Kapasitas Sumber daya ASN	Meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas ASN dalam perencanaan pembangunan daerah melalui penguatan kapasitas teknis, pengembangan sistem pendukung perencanaan, serta penyediaan pelatihan dan bimbingan teknis yang berkelanjutan	
3		Penguatan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan	Peningkatan integrasi, sinkronisasi antar dokumen perencanaan dan sinergitas perencanaan serta peningkatan kerjasama akselarasi pembangunan dengan stakeholders dan partisipasi masyarakat.	
4		Meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan memperbaiki sistem pelaporan, evaluasi, dan administrasi yang profesional	



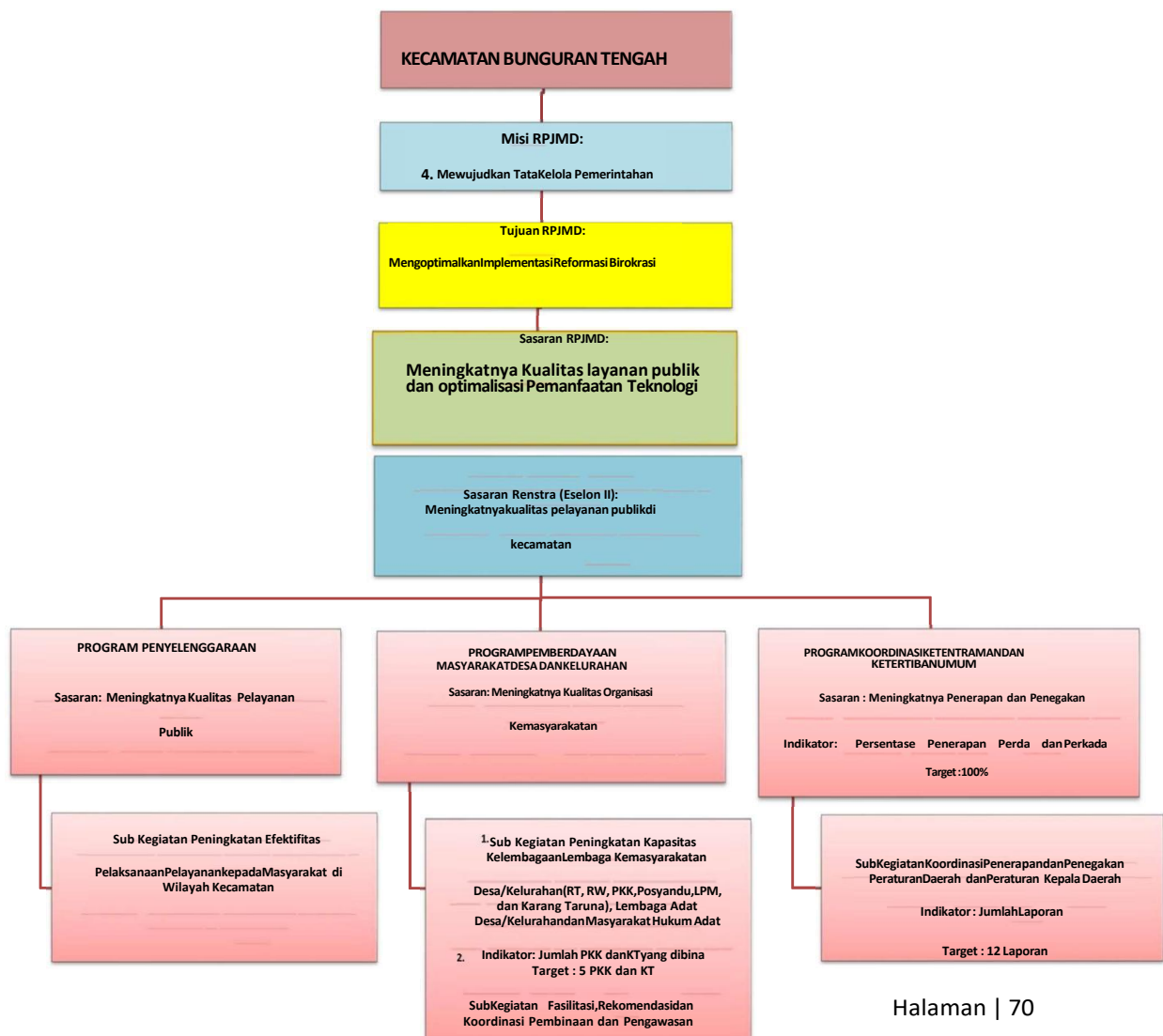
BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, salah satu bagian kunci adalah menyusun program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Hal ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata, sebagaimana cascading Kecamatan Bunguran Tengah di bawah ini:

Gambar 4.1

Cascading Kecamatan Bunguran Tengah





4.1 Uraian Program

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Bunguran Tengah ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Bunguran Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- c. Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
- e. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- f. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Kecamatan Bunguran Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

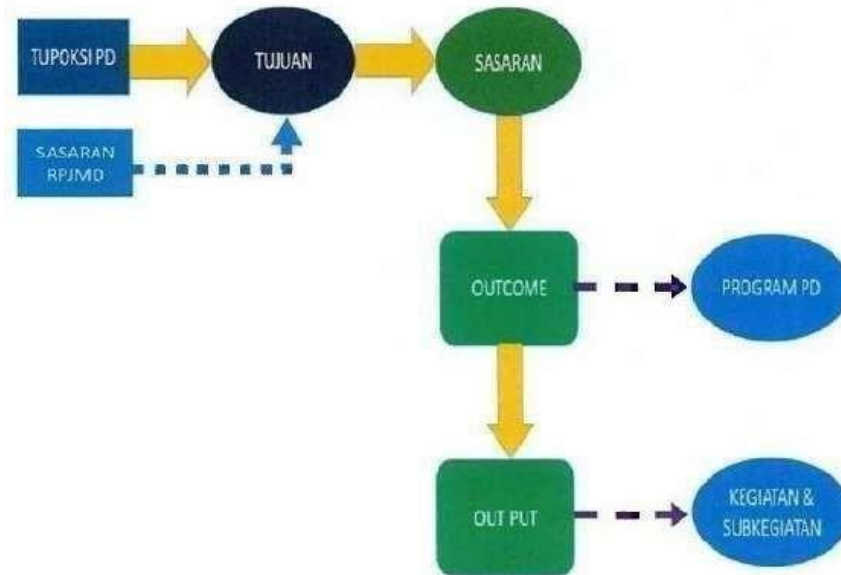


- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan.
- h. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- i. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.
- j. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- k. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat.

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Bunguran Tengah merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Bunguran Tengah juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Bunguran Tengah serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Bunguran Tengah dijelaskan pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.2
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra
Kecamatan Bunguran Tengah



Tabel 4.3
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra
Kecamatan Bunguran Tengah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Peningkatan Kinerja Pemerintah daerah					IKM Kecamatan		
	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel				IKM Kecamatan		
		Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah			IKM Kecamatan		
			Nilai SAKIP		Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	



				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia sesuai kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia sesuai kebutuhan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Indeks Kepuasan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			Persentase Pemenuhan Koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa		Persentase Pemenuhan Koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Jumlah laporan hasil pembinaan/fasilitasi desa	Jumlah laporan hasil pembinaan/fasilitasi desa	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
			Persentase penanaman Pelanggaran Masyarakat terhadap PERDA dan PERKADA	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Persentase kegiatan keagamaan yang dibangun	Jumlah rumah ibadah yang aktif di kecamatan	Jumlah rumah ibadah yang aktif di kecamatan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	

4.3 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Padu Indikatif

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar



penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
KABUPATEN NATUNA

* dalam ribuan rupiah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada awal Tahun	Tahun 1 (2026)		Tahun 2 (2027)		Tahun 3 (2028)		Tahun 4 (2029)		Tahun 5 (2030)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
4.1.1.1. MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	INDEKS PELAYANAN PUBLIK	4.1.1.1.1. MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH	INDEKS PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH	4.1.1.1.1.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (KM)	3.48	3.48	2,095,161	3.50	2,268,161	3.51	2,348,161	3.52	2,520,971	3.53	2,764,160	3.53	2,935,282	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
				4.1.1.1.1.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	1,300,601	100	1,300,601	100	1,485,601	100	1,708,411	100	1,978,590	100	5,152,602	
				4.1.1.1.1.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menempai Gaji dan Tunjangan ASN	13	16	1,300,601	16	1,300,601	16	1,485,601	16	1,708,411	16	1,978,590	16	5,152,602	
				4.1.1.1.1.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	95	45,000	95	45,000	95	45,000	95	45,000	95	45,000	95	135,000	
				4.1.1.1.1.01.2.05.03.	Pengadaan Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	1	15,000	1	15,000	1	15,000	1	15,000	1	15,000	5	45,000	
				4.1.1.1.1.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	2	30,000	2	30,000	2	30,000	2	30,000	2	30,000	10	90,000	
				4.1.1.1.1.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum pemerintahan	0	50	214,306	55	227,306	60	202,306	65	222,306	70	222,306	70	646,918	
				4.1.1.1.1.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	12	40,000	12	40,000	12	20,000	12	40,000	12	40,000	60	100,000	
				4.1.1.1.1.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	12	6,000	12	6,000	12	6,000	12	6,000	12	6,000	60	18,000	
				4.1.1.1.1.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	12	5,000	12	5,000	0	0	0	0	0	0	60	0	
				4.1.1.1.1.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0	12	12,000	12	12,000	12	12,000	12	12,000	12	12,000	60	36,000	
				4.1.1.1.1.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0	12	4,000	12	4,000	12	4,000	12	4,000	12	4,000	60	12,000	
				4.1.1.1.1.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	5	15,000	
				4.1.1.1.1.01.2.06.09.	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	32	136,306	32	149,306	32	149,306	32	149,306	32	149,306	160	447,918	
				4.1.1.1.1.01.2.06.10.	Penyusunan dan Pengawasan Bina Desa SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pengawasan Bina Desa SKPD	0	40	6,000	40	6,000	40	6,000	40	6,000	40	6,000	200	18,000	
				4.1.1.1.1.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Urutan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	0	50	130,000	55	130,000	60	130,000	65	130,000	70	130,000	70	390,000	
				4.1.1.1.1.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	1	40,000	1	40,000	1	40,000	1	40,000	1	40,000	5	120,000	

LAPORAN RENSTRA KECAMATAN BUNGURAN TENGAH 2025-2029

eplanning.natunakab.go.id/renstra/data_renstra/cetak_renstra

26/09/25, 10.06

LAPORAN RENSTRA_KECAMATAN_BUNGURAN_TENGAH_2025-2029

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Dedu Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2026)		Tahun 2 (2027)		Tahun 3 (2028)		Tahun 4 (2029)		Tahun 5 (2030)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				4.333.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	4	20.000	4	20.000	4	20.000	4	20.000	4	20.000	16	60.000	
				4.333.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	5	50.000	5	50.000	5	50.000	5	50.000	5	50.000	20	150.000	
				4.333.01.2.07.07.	Pengadaan Asat Tetap Lainnya	Jumlah Unit Asat Tetap Lainnya yang Disediakan	0	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	8	60.000	
				4.333.01.2.07.	Pengadaan Barang/Mak Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan sarana penunjang urusan pemerintahan	60	60	50.000	60	300.000	70	50.000	75	50.000	80	50.000	80	150.000	
				4.333.01.2.0713.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1	50.000	1	200.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	150.000	
				4.333.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan pemerintahan	100	100	253.254	100	264.254	100	254.254	100	264.254	100	264.254	100	782.762	
				4.333.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	12	5.000	12	6.000	12	6.000	12	6.000	12	6.000	60	18.000	
				4.333.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	12	24.000	12	24.000	12	14.000	12	24.000	12	24.000	60	62.000	
				4.333.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	234.254	12	234.254	12	234.254	12	234.254	12	234.254	60	702.762	
				4.333.01.2.09.	Pemeliharaan Barang/Mak Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan	60	60	92.000	60	101.000	70	101.000	75	101.000	80	101.000	80	278.000	
				4.333.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperiksa dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	4	20.000	4	20.000	4	20.000	4	20.000	4	20.000	4	60.000	
				4.333.01.2.09.05.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperiksa	0	5	20.000	5	20.000	5	20.000	5	20.000	5	20.000	20	60.000	
				4.333.01.2.09.09.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperiksa/Direhabilitasi	1	1	42.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	25.000	1	125.000	
				4.333.01.2.09.10.	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperiksa/Direhabilitasi	0	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	5	15.000	
				4.333.01.2.09.11.	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperiksa/Direhabilitasi	0	1	5.000	1	6.000	1	6.000	1	6.000	1	6.000	5	18.000	
				4.1.1.1.03.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	100	100.000	100	47.000	100	177.000	100	177.000	100	177.000	80	531.000	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
				4.333.02.2.02.	Peningkatan Urusan Pemerintahan yang Tidak Disediakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang disalurkan di Kecamatan	0	50	100.000	55	47.000	60	177.000	65	177.000	70	177.000	70	531.000	
				4.333.02.2.02.03.	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	12	100.000	12	47.000	12	177.000	12	177.000	12	177.000	60	531.000	
				4.1.1.1.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	0	100	40.000	100	40.000	100	40.000	100	40.000	100	40.000	100	120.000	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH

26/09/25, 10.06

LAPORAN_RENSTRAN_KECAMATAN_BUNGURAN_TENGAH_2025-2029

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2026)		Tahun 2 (2027)		Tahun 3 (2028)		Tahun 4 (2029)		Tahun 5 (2030)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Keputusan Negara Republik Indonesia	Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Keputusan Negara Republik Indonesia														
Jumlah									2.570.581		2.470.581		2.570.581		2.502.971		3.083.150		6.556.282	

Harapan jaya, 26 September 2025

Camat Bunguran Tengah

SUHANDRIK, S.S.T.P.M.A.P

NIP. 19850319 200312 1 001



4.4 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program

Prioritas Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program

Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mediasi dan dialog antar komunitas, penguatan peran tokoh masyarakat	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
2	Implementasi sistem e-government dan data terpusat guna pengembangan platform digital untuk layanan publik	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aduan Masyarakat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	

4.5 Uraian Sub Kegiatan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra

PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

PD

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan



untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bunguran Tengah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bunguran Tengah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	IKM	Indeks								Indikator Pemerintah Daerah
	IKM Kecamatan	Indeks	3,44	3,44	4,1	4,3	4,5	4,5	4,5	Indikator Perangkat Daerah

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Bunguran Tengah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)



BAB V

PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

5.1 Kesimpulan Penting Substansial

Pembangunan pemerintahan di wilayah kecamatan merupakan bagian integral dari sistem pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Berdasarkan hasil perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perencanaan pembangunan wilayah kecamatan harus berbasis pada data dan kebutuhan riil masyarakat, mengedepankan partisipasi publik serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di kecamatan telah memperlihatkan capaian yang cukup signifikan, baik dari sisi peningkatan infrastruktur dasar, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, hingga peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
3. Koordinasi antar-stakeholder, termasuk pemerintah desa, sektor swasta, dan masyarakat, terbukti menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan.



5.2 Kaidah Pelaksanaan

Dalam melaksanakan pembangunan pemerintahan wilayah kecamatan, beberapa kaidah pelaksanaan yang harus dipedomani adalah:

1. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Setiap proses perencanaan hingga pelaksanaan program wajib dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
2. **Partisipatif:** Melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
3. **Efisiensi dan Efektivitas:** Memastikan penggunaan sumber daya dilakukan secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal.
4. **Keadilan Sosial:** Membangun dengan pendekatan yang inklusif dan merata tanpa diskriminasi.

Harapan Jaya Juni 2025
Camat Bunguran Tengah



SUHANDRIK, S.S.T.P. M.A.P
NIP. 19850319 200312 1 001